



Pseudo Otonomi Desa: Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Juanga

Fandi Hi. Latif^{*1}, Irwan Soleman²

¹² Universitas Pasifik Morotai, Daruba, Kec. Morotai Sel., Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the complexity of village government governance in Juanga Village, with a focus on the pseudo-concept of village autonomy, which occurs as a result of the top-down APBDes mechanism and the minimal use of village autonomous authority. The research method was carried out through qualitative analysis. The research findings show that external intervention from higher power institutions and the inadequate use of village authority have reduced the substance of village autonomy. The recommendations of this research underscore the need for proactive action to strengthen the capacity of village governments and the Village Consultative Body (BPD), as well as increase community participation in the formation of village policies to ensure the development of authentic and sustainable village autonomy. Apart from that, concrete efforts are also needed to overhaul the APBDes preparation mechanism so that it is more inclusive and responsive to local needs, as well as reducing external intervention that can obscure village authority in determining development priorities. These strategic steps will help Juanga Village achieve the vision of genuine village autonomy, where the community can be actively involved in decision-making related to the development and management of local resources.

Keywords:

*Regional autonomy;
Village autonomy;
Village development
Village government*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas tata kelola pemerintahan desa di Desa Juanga, dengan fokus pada konsepsi pseudo otonomi desa yang terjadi akibat mekanisme APBDes yang bersifat top down dan minimnya pemanfaatan kewenangan otonomi desa. Metode penelitian dilakukan melalui analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa intervensi eksternal dari pranata kekuasaan di atasnya dan ketidakmaksimalan pemanfaatan kewenangan desa telah mereduksi substansi otonomi desa. Rekomendasi penelitian ini menggarisbawahi perlunya tindakan proaktif untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan desa guna memastikan pengembangan otonomi desa yang autentik dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan juga adanya upaya konkret untuk merombak mekanisme penyusunan APBDes agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta mengurangi intervensi eksternal yang dapat mengaburkan kewenangan desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat membantu Desa Juanga mencapai visi otonomi desa yang sejati, di

Kata Kunci:

Otonomi daerah;
Otonomi desa;
Pembangunan desa;
Pemerintahan desa

* **CONTACT:** fandi.latief.09@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5627>

© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

mana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal.

1. Pendahuluan

Otonomi merujuk pada prinsip pemerintahan di mana otoritas dan keputusan di dekonsentralkan dari pemerintah pusat ke unit-unit administratif yang lebih kecil, seperti daerah, provinsi, atau wilayah (Duncan, 2007; Nurrochmat et al., 2021; Smith, 2008). Konsep otonomi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada entitas-entitas lokal agar dapat mengatur urusan internal mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah, serta memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka (H. Prabowo, 2019; Talitha et al., 2020). Melalui otonomi, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel, serta memperkuat semangat demokrasi dan kebhinekaan di tingkat lokal (Guritno et al., 2019; P. A. Prabowo et al., 2021). Saat ini, otonomi juga telah dikaitkan dengan sistem pemerintahan desa (Pratolo et al., 2020).

Otonomi desa sebagai prinsip penting dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia. Otonomi desa telah memberikan momentum yang signifikan dalam memperkuat peran serta pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan (Kusumaputra, 2017; Pratolo et al., 2020). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi perubahan paradigma yang berdampak positif bagi pembangunan di tingkat desa (Agustina, 2019). Otonomi desa di Indonesia membawa konsepsi bahwa desa merupakan entitas yang memiliki otoritas dan kemampuan untuk mengatur urusan dalam lingkup wilayahnya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Kokotiasa, 2021; Pamungkas, 2019). Dalam konteks ini, pemberian kewenangan kepada desa secara langsung telah memperkuat demokrasi lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa, menciptakan peluang nyata untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan (Rosidin, 2019; Rozikin, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, otonomi desa telah membuka ruang untuk peningkatan akses dan penyediaan pelayanan publik dasar di wilayah pedesaan yang sebelumnya terabaikan (Jiwantomo & Riyanto, 2022; Kusumaputra, 2017). Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan telah memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas lokal yang lebih spesifik, memastikan bahwa sumber daya tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan memperkuat peran serta partisipasi aktif dalam menangani berbagai isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat (Baharuddin et al., 2022; Lestaluhi et al., 2023; Rifaid et al., 2023; Talitha et al., 2020). Selain itu, otonomi desa juga telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan kesempatan bagi pengembangan potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, kerajinan, dan pariwisata, yang pada gilirannya telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Alianur, 2022; Hardiyanti & Diamantina, 2022). Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, perlu diakui bahwa implementasi otonomi desa telah memberikan dorongan yang signifikan dalam memperkuat kedaulatan dan kemandirian desa, sehingga menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat pedesaan.

Otonomi desa memiliki peran yang krusial dalam mendorong pembangunan di tingkat pedesaan, dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk secara langsung terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat, otonomi desa memungkinkan adanya pengelolaan sumber daya secara lebih efektif dan efisien, penguatan sektor ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap layanan publik dasar, serta peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan (Adhinata et al., 2020; Mahriadi et al., 2021; Retnowati et al., 2022). Dengan demikian, otonomi desa menjadi pendorong utama dalam menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, yang tidak hanya memperkuat kedaulatan lokal, tetapi juga mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Otonomi desa juga berlaku di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, provinsi Maluku Utara (Firjal & Lule, 2022).

Meskipun memiliki potensi yang kuat untuk mendorong pembangunan pedesaan, implementasi kebijakan otonomi desa di Indonesia pada umumnya juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah terkait kapasitas manusia dan kelembagaan yang terbatas di tingkat desa, yang seringkali membatasi kemampuan untuk mengelola anggaran secara efisien, membuat perencanaan pembangunan yang terukur, dan melaksanakan program-program pembangunan dengan baik (Irawati, 2021). Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi dan sumber daya teknis, serta adanya disparitas antara desa-desa yang maju dan tertinggal, juga menyulitkan upaya untuk mencapai kesetaraan pembangunan (Karyada et al., 2020). Dalam konteks ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memperkuat kapasitas administratif dan teknis, serta penyediaan akses yang lebih luas terhadap bantuan teknis dan

pelatihan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan (Nurdin & Baharuddin, 2023).

Selain permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, masih seringnya ditemukan kasus korupsi di tingkat desa juga menjadi hambatan serius dalam mewujudkan otonomi desa yang efektif dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Kasus-kasus korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan desa secara langsung, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan lembaga pemerintahan setempat. Oleh karena itu, perlunya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana desa menjadi krusial untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan pembangunan desa (Prihatmanto et al., 2023; Rohman Warsito & Alia Maerani, 2018).

Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pengawas, dan masyarakat setempat. Ikut memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pencegahan korupsi, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa (Prihatmanto et al., 2023; Rohman Warsito & Alia Maerani, 2018; Sutarna & Subandi, 2023). Peningkatan kesadaran akan bahaya korupsi dan dampak negatifnya terhadap pembangunan akan menjadi langkah awal yang penting dalam membangun budaya integritas dan transparansi yang kuat, khususnya di Indonesia (Baharuddin et al., 2021).

Kasus korupsi yang masih sering terjadi di tingkat desa secara langsung mengancam prinsip otonomi desa yang seharusnya memberikan kewenangan penuh kepada desa dalam mengelola urusan lokalnya. Praktik korupsi yang merugikan keuangan desa dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan desa untuk mandiri dan mengambil keputusan secara independen. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa harus menjadi prioritas utama dalam mendukung upaya mewujudkan otonomi desa yang ideal (Mahriadi et al., 2021). Dengan mendorong integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan dana desa, diharapkan desa dapat memperkuat kedaulatannya dalam mengambil keputusan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi tantangan yang kompleks dalam implementasi kebijakan otonomi desa di Indonesia, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam memperkuat kapasitas manusia dan kelembagaan di tingkat desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan akses yang lebih luas terhadap bantuan teknis dan pelatihan terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan. Disamping itu, perlunya penguatan akses terhadap informasi dan sumber daya teknis juga menjadi kunci penting, sehingga dapat membantu mengurangi disparitas antara desa-desa yang maju dan tertinggal, serta meningkatkan kemampuan desa-desa dalam mengelola anggaran secara efisien dan membuat perencanaan pembangunan yang terukur.

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait implementasi kebijakan otonomi desa di berbagai wilayah di Indonesia, namun masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang konsep "Pseudo Otonomi Desa" dan bagaimana masalah tersebut muncul dalam konteks implementasi kebijakan otonomi desa, khususnya di Desa Juanga. *Research gap* ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya distorsi atau penyimpangan dalam penerapan otonomi desa di Desa Juanga, serta mengkaji dampaknya terhadap proses pembangunan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mekanisme "Pseudo Otonomi Desa" yang terjadi di Desa Juanga, serta untuk memahami dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengusung pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena pseudo otonomi desa di Desa Juanga. Untuk menguak akar permasalahan tersebut, penelitian ini secara cermat menentukan informan kunci yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan desa. Dengan demikian, Kepala Desa Juanga, Sekretaris Desa Juanga, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kepala Dinas terkait dijadikan informan utama yang memberikan data yang bersifat autentik dan valid. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, sementara data sekunder diambil dari dokumen resmi, laporan, dan arsip terkait.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini, penelitian menggambarkan secara rinci dan mendalam fenomena pseudo otonomi desa di Desa Juanga. Dengan penentuan informan kunci yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan desa, termasuk Kepala Desa Juanga, Sekretaris Desa Juanga, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kepala Dinas terkait, penelitian ini memastikan akurasi dan validitas data yang diperoleh. Wawancara mendalam dengan informan kunci digunakan sebagai sumber data primer, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, dan arsip terkait, memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan dan dinamika pseudo otonomi desa di Desa Juanga. Selain itu, studi ini juga memaksimalkan analisis dengan alat analisis seperti Nvivo 12 Plus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pseudo Otonomi Desa Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Desa

Problematika implementasi kebijakan otonomi desa merupakan isu yang kompleks dan penting dalam konteks pembangunan pedesaan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kebijakan otonomi desa dirancang untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandirian desa, namun seringkali dihadapkan pada tantangan implementasi yang meliputi keterbatasan kapasitas manusia, ketimpangan dalam akses sumber daya, dan disparitas antara desa-desa maju dan tertinggal. Melalui pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek yang terlibat, dapat diupayakan solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan tersebut, dan mendorong tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Dalam konteks penelitian terkait pseudo otonomi desa di Desa Juanga, pemahaman akan dua faktor krusial yang menyebabkan fenomena tersebut, yaitu penekanan pada kesesuaian program desa dengan visi-misi Bupati serta intervensi eksternal yang kuat dalam pembangunan desa, menunjukkan kompleksitas dinamika tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Penekanan pada pengelolaan APBDes yang bersifat *top down* juga menjadi sorotan penting dalam kajian ini, menggarisbawahi perlunya pemahaman yang mendalam terkait prosedur dan dinamika pelaksanaan program pembangunan desa. Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Desa Juanga telah mengikuti prosedur secara cermat dalam menyusun APBDes, namun tantangan terkait konsistensi program desa dengan kebijakan pemerintah daerah tetap menjadi fokus perhatian. Hal ini dapat dicermati pada anggaran pendapatan di desa tersebut.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Juanga 2022-2023.

No	Tahun Anggaran	Total Pendapatan	Sumber Anggaran			
			Dana Desa	Alokasi DBH	Alokasi Dana Desa	PADes
1	2022	1,055,874,211	641,475,000	25,117,151	389,282,060	-
2	2023	1,080,396,269	645,384,000	22,906,269	412,106,000	-

Tabel 1 menunjukkan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Juanga untuk periode 2022-2023. Pada tahun 2022, total pendapatan desa mencapai 1.055.874.211 dengan rincian sumber anggaran meliputi Dana Desa sebesar 641.475.000, Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) senilai 25.117.151, Alokasi Dana Desa sebesar 389.282.060, dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang belum tercatat. Sementara itu, pada tahun 2023, total pendapatan desa meningkat menjadi 1.080.396.269 dengan rincian sumber anggaran yang hampir serupa, termasuk Dana Desa sebesar 645.384.000, Alokasi DBH senilai 22.906.269, Alokasi Dana Desa sebesar 412.106.000, dan belum tercatatnya PADes. Tabel ini memberikan gambaran tentang perubahan pendapatan desa dari tahun ke tahun dan memperlihatkan proporsi berbagai sumber pendapatan yang menjadi sumbangan penting dalam APBDes Desa Juanga.

Data tersebut juga mencerminkan kecenderungan Pemerintah Desa Juanga selama dua tahun terakhir yang tergantung pada dana transfer, alokasi DBH, dan alokasi dana desa, tanpa memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan asli desa. Hal ini mengindikasikan kurangnya inisiatif dalam menggali potensi lokal sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Desa yang mendorong otonomi desa. Kegagalan dalam memanfaatkan potensi tersebut berpotensi mereduksi status desa sebagai entitas otonom. Terlebih, anggaran desa yang cenderung digunakan untuk kegiatan rutin, gaji, tunjangan, dan perlengkapan lainnya tanpa adanya program yang secara khusus mendorong terciptanya konsep desa mandiri dan sejahtera. Diperlukan strategi yang lebih proaktif dalam mendorong pemanfaatan potensi lokal guna memperkuat otonomi desa serta menciptakan program pembangunan yang berkelanjutan.

Penting bagi Pemerintah Desa Juanga untuk mengadopsi strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan alokasi dari pemerintah pusat. Upaya ini dapat mencakup pengembangan potensi lokal melalui peningkatan sektor ekonomi lokal, promosi pariwisata, atau pengembangan industri kecil dan menengah yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mendiversifikasi sumber pendapatan desa, termasuk memperkuat pendapatan asli desa dan mengalokasikan dana desa dengan lebih cerdas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan mendesak sementara juga mendorong pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan inovatif, Desa Juanga dapat mencapai otonomi yang lebih kuat dan mengimplementasikan program pembangunan yang berdampak positif secara menyeluruh bagi masyarakat setempat.

Selain itu, penting bagi Pemerintah Desa Juanga untuk melibatkan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, dapat tercipta kesadaran kolektif akan potensi lokal yang ada dan strategi terbaik untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan. Pembentukan lembaga partisipatif seperti kelompok swadaya masyarakat atau forum komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menjadi sarana yang efektif untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, otonomi desa dapat terwujud bukan hanya dalam ranah administratif, tetapi juga dalam partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bersama.

Untuk melanjutkan analisis, studi ini berhasil memetakan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Juanga 2022-2023. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa memiliki manfaat yang signifikan secara umum, terutama dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Melalui APBDes, pemerintah desa dapat merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya finansial secara efisien untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan mendukung berbagai program pembangunan lokal. Selain itu, APBDes juga memungkinkan transparansi dalam penggunaan dana desa, memberikan kepastian anggaran bagi kegiatan operasional, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan demikian, APBDes berperan sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan infrastruktur, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan.

Tabel 1. Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Juanga 2022-2023.

No	Uraian	Tahun Anggaran	
		2022	2023
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	380.319.031	603.128.280
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	290.400.000	318.985.349
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	79.197.180	96.482.640
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	120.440.000	29.500.000
5	Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	310.518.000	64.800.000
Total		1.180.874.211	1.112.896.269

Dari rincian APBDes 2023, terlihat bahwa sekitar 60% dari total anggaran dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tunjangan dan operasional pemerintahan desa, serta kegiatan terkait tata praja, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Sementara itu, sekitar 29,5% anggaran dialokasikan untuk pembangunan desa, dan 8,9% untuk pembinaan kemasyarakatan. Adapun sektor pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana hanya menerima masing-masing 2,7% dan 6% dari total APBDes. Namun, ketika diidentifikasi secara lebih mendalam, ditemukan fakta bahwa sekitar 68,3% atau Rp. 737.384.560 dari total APBDes 2023 digunakan untuk gaji, tunjangan, dan honorarium/insentif, sementara sekitar 25,9% digunakan untuk biaya operasional dan perlengkapan lainnya. Postur anggaran yang demikian menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas penggunaan dana, yang dapat menghambat usaha pengembangan desa menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Diperlukan penyesuaian yang tepat dalam alokasi anggaran untuk lebih mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan di Desa Juanga. Struktur APBDes 2023 yang hampir sepenuhnya teralokasikan untuk pembiayaan kegiatan rutin dan birokrasi desa meninggalkan hanya sekitar 5,9% yang dapat digunakan untuk pembangunan desa. Situasi semacam ini berpotensi mengubah esensi desa menjadi hanya wilayah administratif semata, yang kehilangan kewenangannya dalam mengatur urusan lokal secara optimal. Tanpa perubahan yang signifikan, desa akan terus berada dalam siklus rutin menggunakan anggaran untuk biaya operasional dan gaji, sehingga kewenangan desa yang seharusnya menjadi keistimewaan akan kehilangan substansi nyata.

Selain itu, adanya kegiatan di dalam APBDes yang dievaluasi dan dikelola oleh DPMD, seperti program Pelatihan Jurnalis dan Promosi Desa, menimbulkan kompleksitas yang lebih dalam. Meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori prioritas dalam inventarisasi kegiatan pembangunan desa, anggaran yang diperuntukkan untuknya

dialokasikan dan dikelola oleh DPMD. Kondisi ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi di luar pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran desa, yang berpotensi mengaburkan kewenangan desa secara langsung dalam menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran. Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran desa untuk memastikan bahwa kewenangan desa tidak tergerus oleh intervensi dari pihak eksternal.

Penelitian dan evaluasi terhadap APBDes di Desa Juanga mengungkap adanya intervensi yang kuat dari pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan desa, yang berimplikasi pada pengabaian terhadap urgensi program lokal yang mungkin tidak selaras dengan agenda pemerintah daerah. Ketika evaluasi APBDes dilakukan berdasarkan visi-misi kepala daerah, substansi dari otonomi desa menjadi terdistorsi, sehingga desa kehilangan daya aktualisasi kewenangannya dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Selain itu, keterbatasan dalam pembentukan peraturan desa oleh pemerintah desa dan BPD menandakan kurangnya pemahaman terhadap kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa. Terbatasnya jumlah peraturan desa yang dihasilkan, terutama terkait dengan isu-isu vital seperti pengelolaan sumber daya lokal dan ketertiban masyarakat, mengindikasikan bahwa otonomi desa di Desa Juanga belum terealisasi secara optimal, menyebabkan kesan bahwa desa hanya menjadi alat birokrasi untuk melaksanakan agenda pemerintah daerah tanpa memperhatikan urgensi lokal.

Dalam konteks ini, pseudo otonomi desa di Desa Juanga terlihat bukan hanya karena intervensi eksternal atau penyelarasan program desa dengan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga karena tidak optimalnya pemanfaatan kewenangan desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah desa belum sepenuhnya memahami dan mengoptimalkan peran serta fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Desa, khususnya terkait pembentukan peraturan desa yang dapat mengatur berbagai aspek vital dalam kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah desa dan BPD dalam memanfaatkan kewenangan desa, serta mendorong pembentukan peraturan desa yang responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal guna mewujudkan otonomi desa yang sejati dan berkelanjutan.

Dalam situasi yang terungkap, penting untuk melihat bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melindungi dan memperkuat otonomi desa di Desa Juanga. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa serta kebijakan pembangunan lokal. Mengaktifkan peran dan partisipasi aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat dapat menjadi langkah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diadopsi benar-benar merefleksikan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Pembentukan lembaga pengawas independen, transparansi dalam pelaporan keuangan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi terkait anggaran desa dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan atau pengalihan dana desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Desa Juanga dapat melangkah menuju arah yang lebih berdaya, mandiri, dan berkelanjutan, yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat desa secara merata.

Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas administratif dan teknis di tingkat desa melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis yang relevan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung program-program pengembangan kapasitas yang menargetkan peningkatan keterampilan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, serta manajemen proyek pembangunan. Penguatan kapasitas administratif dan teknis akan memungkinkan Pemerintah Desa Juanga untuk lebih efektif dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi lokal, sekaligus memberikan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya perbaikan dalam manajemen keuangan dan sumber daya manusia, diharapkan desa dapat lebih mandiri secara ekonomi dan mampu mengarahkan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Aspek yang diperhatikan juga yaitu masalah keterbatasan dalam penetapan peraturan desa. Selama periode 2019-2023, Desa Juanga telah mengalami keterbatasan dalam penetapan peraturan desa yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan sumber daya lokal dan ketertiban masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tetapi peran ini belum sepenuhnya direalisasikan secara efektif oleh Pemerintah Desa Juanga. Keterbatasan dalam pembentukan peraturan desa menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan substansi otonomi desa dan pembatasan dalam menanggapi isu-isu lokal secara mandiri.

Tabel 3. Penetapan Peraturan Desa pada Periode 2019-2023

No	Tahun	Nomor	Tentang/Perihal
1	2023	1	APBDes Desa Juanga Tahun 2023
		5	Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2023
2	2022	1	APBDes Desa Juanga Tahun 2022
		2	Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2022
3	2021	1	APBDes Desa Juanga Tahun 2021
		2	Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2021
4	2020	1	APBDes Desa Juanga Tahun 2020
		2	Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2020
5	2019	1	APBDes Desa Juanga Tahun 2019
		2	Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2019

Melalui analisis tabel yang disajikan, terlihat dengan jelas bahwa fungsi legislasi di Desa Juanga belum dioptimalkan dengan baik. Tidak adanya inovasi atau terobosan dalam pembentukan peraturan desa setiap tahun menandakan kurangnya kreativitas dari BPD dan Kepala Desa dalam menanggapi permasalahan yang muncul di desa. Situasi ini menggambarkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa secara maksimal. Selain intervensi eksternal, kurangnya upaya untuk memaksimalkan otonomi desa juga berkontribusi terhadap terbentuknya konsepsi pseudo otonomi desa yang teramati dalam konteks Desa Juanga. Diperlukan upaya yang lebih proaktif dan kreatif dari pemerintah desa dan BPD untuk memanfaatkan kewenangan desa secara optimal guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa.

Dari analisis mendalam terhadap fenomena pseudo otonomi desa di Desa Juanga, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dua faktor krusial, yaitu penekanan terhadap kesesuaian program desa dengan visi-misi Bupati dan intervensi eksternal yang kuat, secara signifikan mempengaruhi dinamika tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pengelolaan APBDes yang bersifat top down dan terbatasnya pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber pendapatan asli desa telah menghambat proses pengembangan otonomi desa yang sejati. Terlebih lagi, minimnya inovasi dalam penyusunan peraturan desa dan keterlibatan eksternal dalam pengelolaan anggaran desa turut mereduksi substansi otonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih proaktif dan responsif dari pemerintah desa, BPD, dan stakeholders terkait untuk mendorong perubahan yang signifikan dan mengembangkan otonomi desa yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terkait prosedur dan dinamika pelaksanaan program pembangunan desa, serta perlunya strategi yang lebih efektif dalam menggali potensi lokal sebagai sumber pendapatan desa. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan terkait APBDes didasarkan pada urgensi lokal yang bersifat inklusif, serta mendorong terbentuknya peraturan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, pengembangan otonomi desa yang autentik dan berkelanjutan dapat tercapai melalui langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari semua pihak terkait.

3.2. Implikasi dan Rekomendasi Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Desa

Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam dan implementasi yang efektif terhadap prinsip-prinsip otonomi desa di Indonesia. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya upaya yang lebih aktif dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman terkait peran serta kewenangan desa dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait anggaran serta program pembangunan desa. Di samping itu, penelitian ini juga menandai perlunya perubahan dalam pola pikir dan praktik pengelolaan keuangan desa dari yang semula bersifat top-down menjadi lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memastikan


pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkesinambungan, serta memperkuat peran desa sebagai entitas otonom yang mampu mengatur urusan internal secara efektif dan inklusif sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Penting untuk menegaskan bahwa perubahan yang signifikan dalam konteks Desa Juanga memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, BPD, masyarakat setempat, dan pemerintah daerah. Dibutuhkan platform dialog terbuka dan transparan yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan implementasi program pembangunan desa. Di samping itu, upaya yang lebih aktif dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak eksternal, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah terkait, juga dapat memperkaya sumber daya dan pengetahuan yang tersedia untuk mendukung pembangunan desa secara holistik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlunya adanya program pelatihan dan kapasitas yang berkelanjutan bagi aparat pemerintah desa dan anggota BPD tidak boleh diabaikan. Pelatihan tersebut harus menitikberatkan pada pengembangan keterampilan manajerial, pengelolaan keuangan, perencanaan strategis, serta partisipasi aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan pemerintah desa dan BPD dapat menjadi agen pembangunan yang tanggap dan adaptif, serta mampu mengatasi berbagai tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak, tanggung jawab, dan peran aktif mereka dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan dana desa, serta penegakan akuntabilitas yang lebih kuat terhadap pemerintah desa, dapat menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang inklusif dan responsif di mana kepentingan masyarakat didengar dan diprioritaskan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan desa yang diadopsi.

Temuan dari analisis terhadap kondisi pseudo otonomi desa di Desa Juanga memiliki implikasi yang signifikan bagi pembangunan desa secara keseluruhan. Ikut memahami secara lebih mendalam tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan otonomi desa, pemerintah desa dan para pemangku kepentingan terkait dapat mengidentifikasi area-area prioritas yang memerlukan perbaikan dan perubahan yang mendesak. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa dapat membuka pintu bagi partisipasi yang lebih luas dan terintegrasi dari masyarakat dalam proses pembangunan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berikut ini adalah lima rekomendasi penting untuk mengatasi permasalahan terkait pseudo otonomi desa dan implementasi kebijakan otonomi desa:



Gambar 1. Beberapa rekomendasi yang dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan terkait pseudo otonomi desa dan implementasi kebijakan otonomi desa (Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023)

Penguatan kapasitas administratif dan teknis di tingkat desa merupakan langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan otonomi desa. Pelatihan dan bantuan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata desa dapat membantu aparat pemerintah desa memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam merencanakan, mengelola, dan melaporkan program-program pembangunan. Dengan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada aspek praktis dan implementasi langsung, para pejabat desa dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam manajemen keuangan, penanganan anggaran, serta pelaksanaan proyek pembangunan secara efisien dan efektif. Selain itu, penyediaan pelatihan yang berkelanjutan dan adaptif memungkinkan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan

serta menyesuaikan strategi dan taktik operasional yang relevan dengan kondisi lokal yang terus berkembang. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dan memperkuat mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi publik, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, serta penerapan tata kelola yang akuntabel dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa. Di sisi lain, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Ini dapat dicapai melalui pembentukan forum-forum diskusi dan konsultasi yang inklusif, serta pemberian edukasi kepada masyarakat tentang peran serta mereka dalam pembangunan desa dan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana desa.

Selain itu, juga diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik birokrasi yang merugikan dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Ini termasuk penerapan sanksi yang tegas, pembentukan lembaga pengawas yang independen, dan pendidikan tentang etika dan integritas kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat secara luas. Ikut menegakkan integritas dan aturan hukum ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih baik dan berintegritas dalam pengelolaan dana desa serta pemerintahan desa secara keseluruhan. Rekomendasi tambahan yang penting adalah meminimalisir konflik kepentingan antar aktor di tingkat desa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, diperlukan penerapan standar etika yang jelas bagi para aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan yang merugikan pembangunan desa.

Adanya upaya untuk memperkuat kapasitas administratif dan teknis di tingkat desa melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata desa, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik birokrasi yang merugikan, serta upaya untuk meminimalisir konflik kepentingan antar aktor di tingkat desa, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang berintegritas dan berkelanjutan dalam pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa secara efisien dan efektif. Langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas administratif dan teknis di tingkat desa, peningkatan transparansi, partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta pencegahan konflik kepentingan di tingkat desa juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa dan otonomi desa. Dengan adanya peningkatan keterampilan dan pengetahuan para aparat pemerintah desa, pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efisien dan efektif, mendorong pertumbuhan pembangunan berkelanjutan. Transparansi dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas dan legitimasi kebijakan desa, sementara penegakan hukum yang tegas akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menciptakan lingkungan yang lebih terpercaya bagi masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut secara bersama-sama akan memperkuat otonomi desa dan mengarah pada pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

4. Kesimpulan

Masalah mekanisme APBDes yang bersifat top down di Desa Juanga menunjukkan bahwa kewenangan desa secara tidak langsung ditentukan oleh pihak otoritas di atasnya. Hal ini telah mengaburkan daya aktualisasi otonomi desa yang seharusnya diberikan oleh Undang-Undang, menyebabkan otonomi desa yang tampaknya hanya menjadi konsepsi semu. Terlebih lagi, kurangnya penggunaan maksimal kewenangan otonomi desa telah menyumbang pada konsepsi pseudo otonomi desa, terutama terkait dengan kurangnya upaya dalam pembentukan peraturan desa yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Kedua faktor ini bersama-sama telah menghasilkan lingkungan pemerintahan desa yang terjebak dalam kendali pranata kekuasaan yang lebih besar, menghambat kemampuan desa dalam mengatur urusan internal secara mandiri dan berkesinambungan. Diperlukan tindakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kewenangan desa dapat diaktualisasikan secara nyata dan konsep otonomi desa dapat terealisasi dengan baik.

Implikasi temuan ini memberikan landasan penting bagi pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dengan memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh Desa Juanga, pemerintah desa dan stakeholders terkait dapat mengadopsi langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan responsif. Dengan mendorong pengelolaan anggaran desa yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pembangunan desa dapat berfokus pada peningkatan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penekanan pada pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber pendapatan desa dapat memperkuat daya saing ekonomi lokal, mendorong kemandirian ekonomi desa, dan menciptakan peluang berkelanjutan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selanjutnya, temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan otonomi desa dalam konteks pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah desa dan BPD untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan lokal, diharapkan tercipta kemandirian yang lebih baik dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya desa. Studi ini merekomendasikan beberapa aspek penting

yang perlu dipertimbangkan di antaranya memperkuat kapasitas administratif dan teknis di tingkat desa, peningkatan transparansi, partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta pencegahan konflik kepentingan juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa dan otonomi desa di masa yang akan datang.

5. Referensi

- Adhinata, B., Darma, I. K., & Sirimiati, N. W. (2020). Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government. *SOSHUM: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 334–344. <https://doi.org/10.31940/soshum.v10i3.2015>
- Agustina, E. (2019). the Role of Community Empowerment Carried Out By Village Government in the Regional Autonomy Era. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 34. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1483>
- Alianur, M. (2022). Pengelolaan Dana Desa terhadap Kawasan Wisata Bur Telege di Kabupaten Aceh Tengah. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(3), 161–170. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1178>
- Baharuddin, T., Sairin, S., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022). Building Social Capital Online During the COVID-19 Transition in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 7(1), 130–142. <https://doi.org/10.25008/jkisk.v7i1.607>
- Baharuddin, T., Salahudin, S., Sairin, S., Qodir, Z., & Jubba, H. (2021). Kampanye Antikorupsi Kaum Muda melalui Media Sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 58–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.3827>
- Duncan, C. R. (2007). Mixed outcomes: The impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in Indonesia. *Development and Change*, 38(4), 711–733. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00430.x>
- Firjal, & Lule, A. (2022). Distorsi Otonomi Desa di Pulau Morotai. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Lokal*, 4(2), 199–210. <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/626/343>
- Guritno, D. C., Samudro, B. R., & Soesilo, A. M. (2019). The paradox of political dynasties of regeneration type and poverty in regional autonomy era. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(2), 179–194. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2018-0069>
- Hardiyanti, M., & Diamantina, A. (2022). Urgensi Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 334–352. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44410>
- Irawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 635–642. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i2.719>
- Jiwantomo, S., & Riyanto, R. (2022). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kewenangan Pemerintah Desa Kepada Bupati dalam Kerangka Otonomi Desa di Kabupaten Kudus. *Journal of Law (J-Law)*, 1(1), 14–42. <http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/24%0Ahttps://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/download/24/23>
- Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & Mahayasa, I. G. A. (2020). Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(2), 282–288. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/29853>
- Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 11–23. <https://doi.org/10.32669/village>
- Kusumaputra, A. (2017). Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Otonomi Desa. *Perspektif*, 22(1), 55. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.605>
- Lestalu, S., Baharuddin, T., & Wance, M. (2023). Indonesian Policy Campaign for Electric Vehicles to Tackle Climate Change: Maximizing Social Media. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(8), 2547–2553. <https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ijstdp.180826>
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Makassar, U. N. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 324–336.
- Nurdin, M., & Baharuddin, T. (2023). Capacity Building Challenges and Strategies in the Development of New Capital City of Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 221–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.221-232>
- Nurrochmat, D. R., Pribadi, R., Siregar, H., Justianto, A., & Park, M. S. (2021). Transformation of agro-forest management policy under the dynamic circumstances of a two-decade regional autonomy in Indonesia. *Forests*, 12(4), 1–17. <https://doi.org/10.3390/f12040419>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Prabowo, H. (2019). Influence of Implementation of Development and Supervision Policy to the Effectiveness of Regional Autonomy in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 21, 63–73. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.63-73>
- Prabowo, P. A., Supriyono, B., Noor, I., & Muluk, M. K. (2021). Special autonomy policy evaluation to improve

- community welfare in Papua province Indonesia. *International Journal of Excellence in Government*, 2(1), 24–40. <https://doi.org/10.1108/ijeg-06-2019-0011>
- Pratolo, S., Atmaja, N. R. S., & Sofyani, H. (2020). What Determines Village Autonomy in Indonesia? A Case of Villages in Sleman Regency. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 15–32. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15086>
- Prihatmanto, H. N., Artha, A. D., Joyonegoro, M. R., Munajat, M. D. E., & Irawati, I. (2023). Recognising and detecting patterns of village corruption in Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 205–220. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.940>
- Retnowati, E., Kusumaputra, A., & Hastuti, N. T. (2022). Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa Melalui Dereulasi Kelembagaan Yang Mengurus Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 40–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.40-48>
- Rifaidd, Abdurrahman, Baharuddin, T., & Kusuma, B. M. A. (2023). Smart City Development in the New Capital City : Indonesian Government Plans. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(2), 115–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.141>
- Rohman Warsito, B., & Alia Maerani, I. (2018). The Cause Of Corruption Crime On Village Funds And Investigations Process In The Purworejo. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(3), 635. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i3.3348>
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(105), 168–184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Rozikin, M. (2019). Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 204. <https://doi.org/10.22146/jkn.44904>
- Smith, B. (2008). The origins of regional autonomy in Indonesia: Experts and the marketing of political interests. *Journal of East Asian Studies*, 8(2), 211–234. <https://doi.org/10.1017/S1598240800005300>
- Sutarna, I. T., & Subandi, A. (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 121–136. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.52>
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690–708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>